



TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Abdul Hayyi Nukman¹, ²Sayid Mustafa Kamal ³Abdul Ma'ad, ⁴Amrullah

¹Dosen Hukum Tata Negara, Institut Elkatarie

²Dosen Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

³Mahasiswa Hukum Tata Negara , Institut Elkatarie

⁴Mahasiswa Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

¹abdhayyinukman8@gmail.com, ²sayyidmk@gmail.com ³maad@gmail.com ⁴
amrul90@gmail.com

Abstrak : Tindak pidana korupsi merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi telah menyebabkan kerugian yang besar bagi keuangan negara dan ekonomi nasional. Dalam hukum pidana Islam, korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi ta'zir, yaitu sanksi yang diserahkan kepada pertimbangan dan kebijakan penguasa atau hakim. Dengan pendekatan holistik, berbagai solusi strategis dapat dieksplorasi, termasuk reformasi hukum, penguatan system pengawasan, edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan penerapan teknologi modern seperti blockchain. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga antikorupsi, dan sektor swasta juga ditekankan untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi memerlukan komitmen bersama dari semua elemen masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Hukum, Korupsi, Tindakan Pidana.*



Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia mencakup berbagai bentuk, termasuk suap, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan. Beragam jenis korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperburuk kualitas pelayanan publik dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibat tindakan koruptif yang dilakukan oleh pihak-pihak berkuasa, masyarakat sering menjadi korban kebijakan yang tidak transparan dan tidak adil. Pembentukan ini bertujuan untuk mencegah korupsi secara global melalui kerja sama internasional, dengan mengupayakan langkah-langkah bersama untuk memberantas korupsi di seluruh dunia. Instrumen tersebut telah ditandatangani oleh 140 negara, dan 38 di antaranya telah meratifikasinya (Schwars Marhani Tompodung, 2019). Korupsi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, mengganggu stabilitas pasar, menurunkan kualitas hidup, serta mendorong berkembangnya kejahatan terorganisasi, terorisme, dan berbagai ancaman lain terhadap keamanan manusia (Mansur Kartayasa, 2017). Korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kejahatan ini telah menyebar luas di tengah masyarakat, baik dari segi jumlah kasus dan kerugian negara yang ditimbulkan, maupun dari sisi kualitas yang semakin terorganisir dan sistematis, hingga mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat (Evi Hartanti, 2012). Lebih jauh, sewaktu-waktu, akan terjadi bencana alam yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta benda (Sadino dan Rekan, 2011).

Metode

Penelitian ini penelitian normatif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dua pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.



Pembahasan

Tindakan Pidana Korupsi perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Tindakan korupsi, yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan harta, atau suap, dianggap sebagai dosa besar karena merugikan masyarakat secara luas dan melanggar prinsip-prinsip syariah. Definisi korupsi dalam islam itu, korupsi dalam Islam dapat dipahami sebagai perbuatan yang mengambil harta atau hak orang lain secara tidak sah, yang bertentangan dengan hukum Allah dan merugikan kepentingan umum. Beberapa istilah dalam Islam yang mencakup makna korupsi antara lain: a) Ghulul: Penyelewengan atau pengkhianatan terhadap amanah, terutama yang berhubungan dengan harta, b) Risywah: Suap atau gratifikasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Sedangkan dalam dasar hokum dalam Al- Qur'an itu, hukum Islam melarang keras segala bentuk korupsi. Beberapa ayat dan hadis yang relevan: Al-Baqarah (2:188): *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.* An-Nisa (4:29): *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.* Hadis Nabi SAW: *Laknat Allah atas orang yang memberi suap dan yang menerima suap.* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Kriteria-kriteria Tindak Pidana Korupsi sebagai perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam menetapkan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tindak pidana korupsi. Kriteria ini berakar pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan umat. Berikut adalah kriteria tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam: a). Penyalahgunaan Amanah dalam Islam, amanah adalah tanggung jawab



yang harus dijaga dengan penuh kejujuran. Tindakan yang menyalahgunakan amanah, baik dalam bentuk kekuasaan, jabatan, atau tanggung jawab keuangan, dianggap sebagai korupsi, b). Pengambilan Harta Secara Batil, Korupsi yang berupa penggelapan atau pencurian harta milik umum atau negara termasuk dalam kategori *ghulul*. Tindakan ini dianggap sebagai pengkhianatan kepada masyarakat dan Allah, c). Pemberian dan Penerimaan Suap dalam Islam, suap (*risywah*) dilarang keras karena merusak keadilan dan memperkaya pihak tertentu secara tidak sah, d). Merugikan Hak Publik atau Negara, korupsi yang merugikan kepentingan umum, seperti pengurangan kualitas pelayanan publik atau penghamburan dana negara, termasuk kategori dosa besar, e). Melanggar Prinsip Keadilan dan Kejujuran Islam menekankan bahwa setiap tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dapat dikategorikan sebagai korupsi. Pelaku korupsi, baik secara individu maupun kolektif, dianggap merusak tatanan sosial.

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam perspektif hukum pidana Islam, korupsi dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Al-Qur'an dan Hadis dengan tegas mengutuk berbagai bentuk korupsi, seperti suap (*risywah*), penggelapan (*ghulul*), dan penyalahgunaan kekuasaan, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif, baik melalui sanksi yang bersifat represif untuk memberikan efek jera, maupun pencegahan dengan menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan. Penegakan hukum yang berbasis syariah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang apabila diterapkan secara konsisten dapat menjadi solusi dalam memberantas korupsi di



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author : Abdul Hayyi N dkk | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 2. November 2021
Hal 101-105

berbagai tingkatan. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana Islam dapat menjadi landasan etis dan praktis dalam upaya membangun masyarakat yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Penerapan nilai-nilai Islam dalam penanganan tindak pidana korupsi diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang amanah serta tatanan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Daftar Pustaka

Schwars Marhani Tompodung, “Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, 2019, hlm. 41

Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 2

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2

Kurniawan, Reski, *Polda: Kadishut Papua Aktor Intelektual Kasus Pemerasan*,
http://rri.co.id/post/berita/620835/sigap_polri/polda_kadishut_papua_aktor_intelektual_kasus_pemerasan.html

Sadino dan Rekan, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging)*, Badan Pembina Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.